



***The Application Of The Death Penalty For Drug Crimes In The City Of Parepare From The Perspective Of Islamic Criminal Law (Study Of Decision Number 66/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)***

**Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba Di Kota Parepare Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/Pn.Pre)**

Aulia Ramadhani

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

[auliaramadhani@gmail.com](mailto:auliaramadhani@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Consist of 3-5 keywords, arranged alphabetically and separated by semicolon ( ; )</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Kata spesifik dan konsisten menggunakan 3-5 kata, disusun sesuai</p>	<p><i>The main problem and purpose of this study is to find out how the legal policy of the Parepare District Court panel of judges, the application of the death penalty to drug offenders based on the new Criminal Code, In addition, this study aims to find out how the perspective of Islamic criminal law regarding the application of the death penalty to drug offenders. This study is a library research with a descriptive approach research method, namely research that collects data related to facts about drug offenders, with the object of study using library data in the form of journal books as data sources. This study discusses the legal policy of judges in imposing the death penalty on drug offenders from the perspective of national law and Islamic criminal law. The results of the study indicate that the judge's decision to impose the death penalty is considered wise because it is not only in accordance with applicable legal provisions, but also reflects the value of justice and considers the interests of society.</i></p> <p><i>Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu itu mengetahui bagaimana kebijakan hukum majelis hakim pengadilan negeri parepare, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba berdasarkan KUHP yang</i></p>

abjad dan diantarai tanda (;) *baru, Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana islam mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode penelitian pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melaksanakan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang pelaku kejahatan narkoba, dengan objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku jurnal sebagai sumber datanya. Penelitian ini membahas kebijakan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dari perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana mati dinilai sudah bijak karena tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat.*



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dampak buruknya tidak hanya mengancam generasi muda dan masa depan bangsa, tetapi juga berpotensi membahayakan nyawa serta merusak nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi ketahanan nasional. Situasi ini menempatkan tindak pidana narkotika sebagai ancaman serius yang harus ditangani melalui instrumen hukum yang tegas dan efektif.

Dalam kerangka hukum nasional, tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, termasuk ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) yang memuat ancaman pidana mati. Ketentuan ini menegaskan posisi negara dalam menanggapi kejahatan narkotika yang dianggap memiliki dampak luas dan merusak tatanan sosial. Namun keberadaan pidana mati tersebut memunculkan perdebatan yang terus berlangsung dalam ranah hukum, etika, dan hak asasi manusia.

Perdebatan tersebut berakar pada dua pandangan utama. Kelompok yang mendukung pidana mati memandang bahwa sanksi tersebut setimpal dengan keseriusan kejahatan narkotika serta mampu memberikan efek jera. Sebaliknya, kelompok yang menolak pidana mati menilai hukuman tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya tensi antara kebutuhan menjaga ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya atas permohonan pengujian UU Narkotika tetap menetapkan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat absolut sehingga dapat dibatasi sepanjang melalui undang-undang. Pelaksanaan pidana mati sendiri masih merujuk pada Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang tata cara eksekusi melalui penembakan sampai mati.

Sejalan dengan perkembangan hukum, KUHP baru dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan pidana mati sebagai upaya terakhir dan mengancamkannya secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. KUHP baru juga menetapkan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati, yang memungkinkan perubahan pidana menjadi pidana penjara seumur hidup jika terpidana menunjukkan sikap dan perilaku yang layak selama masa evaluasi tersebut. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih proporsional dan memberi ruang bagi koreksi diri.

Selain itu, penjatuhan pidana mati oleh hakim harus dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum yang mencakup fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta kondisi yang memberatkan maupun meringankan terdakwa. Dalam perspektif hukum Islam, narkoba dipersamakan dengan khamar karena sama-sama menutup akal, sehingga penggunaannya dianggap berbahaya dan dilarang. Pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana narkotika tidak hanya dipandang sebagai kejahatan hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap norma keagamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaturan serta pelaksanaan pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dan menelaah bagaimana perspektif hukum Islam memandang penerapan pidana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis yang komprehensif mengenai dasar normatif pidana mati dalam hukum positif Indonesia serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi pidana mati dalam penanggulangan kejahatan narkotika.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebab fokus kajiannya terdapat literatur yang berisi tentang penerapan sanksi pidana mati terhadap kejadian narkoba, dengan objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, buku-buku, dan Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **KEBIJAKAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PAREPARE MENJATUHKAN HUKUMAN MATI TERHADAP TERDAKWA**

Tindak pidana Narkotika adalah Tindak Pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Narkotika menyebutkan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). (Nugraningsih, 2023)

Kebijakan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa terpidana narkoba melibatkan banyak pertimbangan yang harus dilakukan secara cermat dan objektif. Dengan memahami semua aspek ini, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum tetapi juga mencerminkan keadilan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja sebab dengan demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan. Sebaliknya hukum pidana juga tidak benar apabila hanya memperhatikan si pelaku saja, sebab dengan demikian penerapan hukum pidana akan berkesan

memanjakan penjahat dan kurang memperhatikan kepentingan yang luas, yaitu kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan korban tindak pidana.

Pada hakekatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam 2 masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan (Djazuli, n.d.). Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat (Waluyo, 2000).

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa meliputi semua barang bukti berupa 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisi 4 (empat) buah kardus yang berisi 20 (dua puluh) the cina berkemasan milo yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 20.493 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari pusat narkotika BN RI, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti sampel berupa kristal warna putih dalam plastik bening dengan berat total sekitar 20 gram untuk kode A s/d T yang disita dari sukriadi adalah benar positif narkotika mengandung metafina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, maka perbuatan terdakwa dijatuhan oleh karena itu pidana mati.

Penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara, mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Penyalagunaan Narkoba merupakan kekuatan yang dapat mengacaukan masyarakat secara keseluruhan, dimana Narkoba merupakan produk maupun pencetus kejahatan yang efeknya membuat kecanduan bagi pemakainya dan pengedarnya yang bergelimang uang dari hasil penjualan Narkoba yang dimana Narkoba merupakan suatu penyakit yang menjangkiti lembaga-lembaga Negara, fenomena Narkoba merupakan suatu ancaman terhadap setiap tingkat lapisan masyarakat terhadap

individu, terhadap komunitas, terhadap negara dan terhadap perdamaian dan keamanan dunia. (Ahmad, 2024)

Narkoba bukan hanya merugikan keluarga para pecandu, keluarga para penyalguna dan korban penyalguna itu sendiri tetapi sangat merugikan bangsa dan Negara, karena ribuan generasi pelanjut yang diharapkan mampu membawa bangsa Indonesia kedepan menjadi bangsa yang besar terancam rusak akibat Narkoba. Selain itu Negara dalam mempersiapkan generasi pelanjut membutuhkan waktu yang lama karena terlebih dahulu berbenah dalam hal rehabilitasi fisik, mental serta sosial terhadap calon-calon pemimpin masa depan, untuk itu majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Mendengarkan keterangan Terdakwa dalam proses persidangan menyampaikan penyesalannya sebelum dijatuhkan putusan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, semakin meyakinkan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan buaian semata dan sungguh tidak membawa perubahan atau solusi yang nyata, karena sungguh jelas bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang pertama akhir bulan oktober 2022 dan terakhir hingga di tangkap petugas BNN pada sekitar bulan november 2022, ditambah lagi perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkotika Golongan I yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan.

Sekalipun Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, hal tersebut adalah merupakan kewajiban bagi seluruh Terdakwa di persidangan karena perbuatan Terdakwa adalah menyangkut transaksi Narkotika golongan I yang jumlahnya cukup besar yang dapat merusak ribuan generasi muda bangsa Indonesia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai hal yang meringankan. Pandangan Hakim dari aspek kemanusiaan dan sosiologis, pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan

terdapat beberapa hal yang memberatkan Terdakwa, Hakim dalam memutuskan perkara tidak memandang dari aspek kemanusiaan dan sosiologisnya.

Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari aspek kemanusiaan termasuk hak asasi manusianya karena pada Putusan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkana dampak akan pengguna Narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis undang-undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pengedar Narkoba lainnya.

Hal-Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika dan Penyalagunaan Narkotika,
2. Jumlah barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut sangat banyak yaitu dengan berat 20.493 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) gram yang dapat merusak banyak bangsa Indonesia terutama generasi muda Indonesia,
3. Terdakwa sudah dua kali melakukan pengedaran Narkotika,
4. Terdakwa mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan:

Dalam Persidangan Hakim mempertimbangkan bahwa hal-hal yang meringankan Terdakwa Tidak Ada.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringaknkan bagi Terdakwa sebagaimana ketentuan diatas maka pidana yang dijatuhan oleh Hakim diharapkan sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat diatas maka hukuman yang dijatuhan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan

masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 137 Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Berdasarkan teori retributif berfokus yang pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan. (Simanjuntak, 2023) Dalam konteks kebijakan hukum Majelis Hakim di Parepare, jika mereka menerapkan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, maka itu mencerminkan pendekatan retributif. Misalnya, jika hakim memberikan hukuman yang cukup berat untuk kejahatan tertentu sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat, ini menunjukkan penerapan teori retributif.

Sedangkan berdasarkan teori preventif yg bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan. (Siswanto & Miarsa, 2024) Dalam hal ini, kebijakan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dapat mencakup hukuman yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera. Jika kebijakan tersebut mencakup pelatihan, rehabilitasi, atau program pemulihan bagi pelaku, maka itu mencerminkan pendekatan preventif. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat dengan mengubah perilaku pelaku. (Tanjung & Yusuf, 2025)

Adapun menurut teori utilitarianisme yakni teori ini menilai hukum berdasarkan hasil dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.(Putri & Kinanti, 2024) Kebijakan hukum di Pengadilan Negeri Parepare dapat dilihat dari sudut pandang utilitarian jika hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, jika keputusan hakim ditujukan untuk meminimalkan dampak negatif kejahatan terhadap masyarakat luas, atau jika ada penekanan pada restitusi bagi korban, maka pendekatan ini sejalan dengan prinsip utilitarianisme dan berdasarkan teori efektivitas hukum pidana yakni mengukur seberapa efektif hukum dalam menanggulangi kejahatan dan memberikan keadilan.

Kebijakan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim di Parepare dapat dievaluasi berdasarkan seberapa baik sistem hukum tersebut mampu menegakkan keadilan dan mengurangi tingkat kejahatan. Jika keputusan hakim menghasilkan kepuasan publik

dan mampu mengatasi masalah kejahatan di daerah tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut efektif. (Rayfindratama, 2023)

Jadi kebijakan hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Parepare dapat dianalisis melalui berbagai teori hukum pidana. Dengan mempertimbangkan aspek retributif, preventif, utilitarianisme, dan efektivitas, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap teori memberikan perspektif yang berbeda, namun semuanya saling melengkapi dalam penegakan hukum.

### **PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA BERDASARKAN KUHP YANG BARU YAITU UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023**

Meskipun konstitusi Indonesia menjamin hak hidup sebagai hak dasar manusia, penerapan hukuman mati dilakukan atas beberapa pertimbangan. Argumen yang mendukung hukuman mati antara lain adalah hukuman tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan serius, serta sebagai upaya untuk mencegah kejahatan serua dengan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. (Bangun, 2014).

Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. KUHP baru tetap mengakomodir hukuman mati, namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Dalam putusan pada kasus yang diteliti ini yakni putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN. Pre yang dimana pada pengadilan Tingkat pertama terpidana dijatuhi pidana mati, namun berubah menjadi pidana penjara seumur hidup setelah melakukan Upaya banding.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim pengadilan tinggi merubah putusan tersebut yakni, majelis hakim pengadilan tinggi memang sejalan dengan pendapat majelis hakim pada pengadilan Tingkat pertama yang dimana pertimbangan-

pertimbangan hukum dalam putusannya sudah benar dan tepat menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alat bukti yang sah, dimana dakwaannya yang disusun secara subsidiaritas sehingga dakwaan primair terlebih dahulu dipertimbangkan dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti dakwaan primair tersebut, serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yang dalam hal ini adalah hal yang memberatkan dan meringankan dan diri Terdakwa. (Nainggolan, 2025)

Namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan jenis pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut, sebagaimana tujuan pemidanaan menurut hukum Nasional adalah untuk mengembalikan Terpidana ke Masyarakat (re-integrasi- sosial), dimana konsep ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963 yang dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita Terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota sosialis Indonesia yang berguna. Kemudian Perumusan lebih jauh tentang konsep pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan Masyarakat.

Serta munculnya konsep Pemasyarakatan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak azasi manusia terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Didalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana tahanan selama berada dalam institusi pemonjaraan dan penahanan. *Standard Minimum Rules* dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan system

pemidanaan Indonesia dari system pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (punitive sentiment) dan atau pembalasan (retributive) Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), Disusun oleh Tim Kerja Dibawah Pimpinan DR. Mudzakir, S.H.,M.H., Departemen Kehakiman Dan Hak Azazi Manusia, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hal 24).

Juga dalam Berita Acara Persidangan dicatat Terdakwa menyatakan yaitu bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah seumur hidup, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 66/Pid. Sus/2023/PN Pre tanggal 31 Juli 2023 beralasan hukum untuk dirubah sekedar mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan dan oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yang berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Namun menurut peneliti putusan majelis hakim pengadilan tinggi tidak tepat dan benar menurut hukum, dikarenakan sudah jelas majelis hakim pengadilan tinggi merubah sanksi pidana terdakwa dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum Nasional adalah untuk mengembalikan Terpidana ke Masyarakat (re-integrasi- sosial), dimana konsep ini diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963 yang dijelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita Terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota sosialis Indonesia yang berguna. Kemudian Perumusan lebih jauh tentang konsep pemasyarakatan dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan Masyarakat (Re-integrasi-soaial).

Padahal sudah sangat jelas terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Satu) Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa sudah dua kali melakukan pengiriman narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang pertama akhir bulan oktober 2022 dan terakhir hingga di tangkap petugas BNN pada sekitar bulan november 2022 dan terdakwa mempunyai jaringan yang luas dengan menggunakan beberapa kurir untuk beberapa jaringan Narkotika.

Hakim menjatuhkan putusan sama sekali tidak mengambil pertimbangan dari sosiologis dan aspek kemanusiaan termasuk hak asasi manusianya karena pada Putusan Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa luput memperhatikan hak asasi manusia sekelilingnya bahkan hak asasi manusia pada umumnya yang terkana dampak akan pengguna Narkoba. Kemudian dari aspek sosiologis pada putusan dijatuhi hukuman mati dengan pertimbangan Hakim bahwa ternyata secara sosiologis undang-undang memang membenarkan bahwa penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar Narkoba pada dasarnya memang harus diberatkan sebagai efek jera kepada Terdakwa dan pengedar Narkoba lainnya.

### **PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA**

Dalam Hukum Pidana Islam memiliki pandangan yang tegas terhadap kejahatan, termasuk kejahatan narkoba, meskipun penerapan hukuman mati dapat bervariasi tergantung pada konteks dan interpretasi. Dalam hukum Islam, ada beberapa jenis hukuman yang diatur, termasuk hudud (hukum yang telah ditetapkan) dan ta'zir (hukum yang ditentukan oleh penguasa). Narkoba tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi kejahatan yang merusak masyarakat dapat dikategorikan dalam hukum ta'zir. Dalam hukum Islam, bahwa kategori kejahatan luar biasa adalah *jarimah hirabah*. (Yana & Yuhermansyah, 2025)

Penetapan *hirabah* sebagai *jarimah* yang secara formal mengakibatkan ekses yang luas pada masyarakat didasarkan pada surat al-Māidah [5]: 33: "Hukuman bagi orang-

orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33) (RI, 2009).

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar,” (QS. al-Māidah [5]: 33) (RI, 2009).

Selanjutnya, apakah para pengedar narkoba itu sama dengan kejahatan setingkat *hirabah*. Jika melalui kajian yang akurat ternyata disimpulkan bisa disamakan, maka berarti dia bagian dari bentuk *hirabah* yang penerapan sanksi hukumannya adalah *ḥadd* yaitu dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan seterusnya.

Jika kategori *hirabah* itu *īlat* hukumnya adalah berdampak luar biasa, luas dan sporadis serta sistematik kerusakannya, tampaknya pengedar narkoba dengan skala besar bisa dikategorikan sebagai *hirabah*, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku, memerangi Allah, menentang ajaran Rasulullah, dan dapat merusak tatanan negara. Iman al-Suyuti dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinaan, pencurian, pembunuhan, merusak harta dan keturunan. (Al-Suyuthi, 2003).

Dengan demikian maka pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk *hirabah* yang sangat bertentangan dengan *maqāṣid al-syari'ah* khususnya *al-darūriyyah al-khams* dan karenanya maka sudah layak dihukum mati. Diberlakukannya hukuman mati kepada yang bersangkutan bukan melalui ketetapan *ta'zir* tetapi melalui ketetapan *ḥadd* sebagai dinyatakan dalam surat al-Mā'āidah ayat tiga. Prinsip dasar Islam adalah menjaga kesejahteraan tubuh dan akal manusia, dan zat-zat yang memabukkan dianggap merusak kedua aspek tersebut. Konsep ini bisa kita lihat dalam larangan terhadap *khamr* (alkohol) yang sering disebut dalam Al-Qur'an dan hadits. *Khamr*, yang

merupakan istilah untuk minuman keras, adalah zat yang paling sering disebut dalam konteks larangan zat memabukkan pada masa Rasulullah.

Narkoba dalam bentuk apapun yang menyebabkan kerusakan pada fisik, akal, dan jiwa sangat jelas dilarang dalam Islam. Pengajaran Nabi tentang menjaga akal dan tubuh manusia sebagai nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah terus menjadi dasar hukum yang melarang penggunaan narkoba. Pengharaman Narkoba dalam Konteks Masa Kini Dengan dasar ajaran Islam yang telah ditegaskan sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, narkoba modern jelas dianggap haram dalam hukum Islam. Penggunaan narkoba tidak hanya mengubah kesadaran tetapi juga merusak fisik, mental, dan sosial seseorang. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal dan tubuh manusia harus dihindari, karena hal itu dapat merusak kualitas hidup, hubungan sosial, dan spiritualitas seseorang. (Hakim, 2023) Dengan demikian, prinsip dasar Islam mengenai larangan terhadap narkoba yg ditelusuri hingga masa sahabat, dan dengan pedoman dari ajaran Rasulullah saw, pengharaman terhadap narkoba dalam konteks modern tetap relevan dan diterima dalam hukum Islam.

Pada masa kini, masalah narkoba menjadi perhatian besar dalam masyarakat muslim di seluruh dunia, banyak ulama dan dilembaga keagamaan yang mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa resmi di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan bahwa narkoba haram dalam Islam. Fatwa MUI menyatakan bahwa penggunaan narkoba dapat menjerumuskan umat Islam pada kemudaran yang sangat besar, baik untuk individu maupun masyarakat, sehingga hukumnya haram.

## SIMPULAN

Penelitian ini membatasi kajian pada analisis kebijakan hukum hakim dalam penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare No. 66/Pid.Sus/2023/PN.Pre, tanpa membahas instrumen HAM internasional maupun perbandingan sistem hukum negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati masih dipandang sebagai bentuk

kedaulatan negara dalam menjaga keamanan nasional dan memutus jaringan peredaran narkotika. Dalam KUHP baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan disertai mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, sehingga penerapannya lebih selektif serta mempertimbangkan peluang perubahan perilaku terpidana. Perspektif hukum Islam juga menguatkan posisi hukuman ini, karena pengedar narkoba skala besar dapat dikategorikan sebagai pelaku *ḥirābah* yang dapat dikenai hukuman mati demi perlindungan jiwa dan akal.

Dengan merujuk pada kerangka KUHP baru dan pandangan hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa pidana mati sebaiknya diterapkan secara sangat selektif dan proporsional hanya pada perkara narkotika dengan dampak luar biasa besar. Di sisi lain, efektivitas pidana mati tetap perlu dievaluasi secara berkelanjutan, bersamaan dengan penguatan strategi rehabilitasi dan pencegahan sebagai bagian integral dari kebijakan penanggulangan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, G. (2024). Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia. *Journal Of Syntax Literate*, 9(4).
- Al-Suyuthi, A. Bin A. B. (2003). *Al-Dur Al-Manṣūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Maṣur*. Kairo: Dar Hijr.
- Bangun, N. S. (2014). Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 6.
- Djazuli, H. A. (N.D.). *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Ed. Rev.,). Jakarta : Kencana, 2013.
- Hakim, M. A. (2023). *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, Dan Melawan*. Nuansa Cendekia.
- Nainggolan, K. P. D. (2025). *Telaah Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum Dengan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Persidangan Perkara Narkotika*

- (*Studi Putusan Nomor 100/Pid. Sus/2023/Pn Idi*).
- Nugraningsih, D. W. (2023). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 81–88.
- Putri, I., & Kinanti, L. P. (2024). Mengurai Konsep Kemanfaatan Bersama: Pemahaman Teori Utilitarianisme Dalam Etika Bisnis. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 183–188.
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1–17.
- Ri, D. A. (2009). *Al-Qur'an Dan Terjemah*,. Jakarta:Pustaka Al Fatih 2009.
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 472–491.
- Siswanto, Y. A., & Miarsa, F. R. D. (2024). Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Waluyo, B. (2000). *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, 2000.
- Yana, S., & Yuhermansyah, E. (2025). Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 1(1), 1–14.